



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR **59** TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa, meningkatkan perekonomian Desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat perdesaan, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa lebih profesional, terbuka, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Buton Tengah;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- (3) Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;

- (4) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- (5) Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
- (6) Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
- (7) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (8) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
- (9) Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (10) Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur lain masyarakat, yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
- (11) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

- (12) Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa;
- (13) Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;
- (14) Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang berbagai hal yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa;
- (15) Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasehat, pelaksana operasional dan pengawas;
- (16) Pegawai lainnya adalah pegawai teknis atau fungsional atau yang disebut dengan nama lain yang tugasnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
- (17) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
- (18) Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

BUM Desa terdiri atas :

- a. BUM Desa; dan
- b. BUM Desa bersama.

Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;

- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggungjawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya aset; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah;
- (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif;
- (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing;
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
- (3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 10

Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (2) Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama harus memuat unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 1. BUM Desa/BUM Desa bersama lain;
 2. Lembaga pemerintah; dan
 3. Lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Desa dan diakhiri dengan nama administratif Desa untuk BUM Desa;
 - c. diawali dengan frasa BUM Desa bersama untuk BUM Desa bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau kesusilaan;

- e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas Pendirian BUM Desa / BUM Desa bersama.

Pasal 13

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban pegawai BUMDesa/BUM Desa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUMDesa/BUM Desa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMDesa/BUM Desa bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama

Pasal 14

Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 15

Perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;

- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas.

Bagian Kedua

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 16

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa/BUM Desa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. Unsur masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Desa diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian pada BUM Desa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional Desa/BUM Desa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM Desa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama dengan Aset BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;

- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 18

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa Tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa Khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional.
- (3) Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa.
- (5) Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan Penasihat dan/atau Pelaksana Operasional.
- (6) Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa Khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa Tahunan.

Pasal 20

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa Tahunan dan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa Khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga

Penasehat

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMDesa/BUM Desa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Desa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Desa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

Pasal 23

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;

- b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUMDesa bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Bagian Keempat

Pelaksana Operasional dan Pegawai

Paragraf 1

Pelaksana Operasional

Pasal 24

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan oleh Direktur BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.
- (3) Jumlah Pelaksana Operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.

- (4) Dalam hal Pelaksana Operasional lebih dari 1 (satu) orang dapat terdiri atas:
 - a. Direktur; dan
 - b. Manager Usaha.
- (5) Periode sasi jabatan Pengelola Operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (6) Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (7) Direktur diangkat oleh Musyawarah Desa dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau Unsur Masyarakat di Desa tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan mekanisme Seleksi Calon Direktur.

Pasal 25

Persyaratan untuk mengikuti Seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) meliputi:

- a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
- d. pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III), diutamakan Sarjana (S1) atau dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Desa atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III);
- e. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- f. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi Direktur;

- h. tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Direktur dan Pengawas pada BUM Desa dan/atau perusahaan/koperasi, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur BUM Desa;
- i. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Direktur;
- j. Direktur dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- k. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direktur yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; dan
- l. Calon Direktur dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 - 2. Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
 - 3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

Pasal 26

Mekanisme Seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. seleksi calon Direktur Tahap I atau selanjutnya disebut seleksi administrasi;
- c. seleksi Calon Direktur Tahap II atau selanjutnya disebut Seleksi Kompetensi; dan
- d. Musyawarah Desa seleksi Calon Direktur.

Pasal 27

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh desa.
- (2) Kepala Desa membentuk tim seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim seleksi terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
 - c. Tokoh masyarakat.
- (4) Tim seleksi dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim seleksi bertugas menyeleksi Calon Direktur untuk nama yang akan diusulkan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Anggaran seleksi Calon Direktur dianggarkan pada APBDesa paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Direktur berakhir.
- (7) Tim seleksi mengumumkan adanya informasi seleksi Calon Direktur selama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan paling sedikit memperoleh 2 (dua) Calon Direktur dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari apabila kuota Calon Direktur belum terpenuhi.
- (8) Informasi seleksi Calon Direktur paling sedikit memuat persyaratan calon dan berkas-berkas yang harus dilampirkan.

Pasal 28

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Calon Direktur mengirimkan berkas administrasi berupa:
 - a. lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai kepada Kepala Desa; dan
 - b. Surat Pernyataan yang terdiri atas pernyataan:
 1. mempunyai jiwa wirausaha;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direktur atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 4. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 5. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
 6. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota atau Direktur; dan
 7. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa, Pengawas, dan pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
- c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - d. foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
 - e. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Fasilitas Kesehatan Pemerintah atau Swasta yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - f. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
 - g. pas foto berwarna yang ukuran dan banyaknya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi mencocokkan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan untuk mengikuti seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - (4) Tim Seleksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.
 - (5) Hasil seleksi administrasi berisikan nama-nama yang telah memenuhi syarat kelulusan seleksi administrasi, kemudian diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan apabila ada penyanggahan dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (6) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Direktur Tahap I untuk mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 29

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dalam pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. tes kemampuan dasar (bobot 20%);
 - b. tes pengoperasian komputer (bobot 20%); dan
 - c. tes kemampuan bidang (bobot 60%).
- (2) Tes kemampuan dasar paling sedikit berupa ujian pemahaman:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa; dan
 - e. Pengetahuan Umum.
- (3) Tes pengoperasian komputer paling sedikit berupa penilaian kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer.
- (4) Tes kemampuan bidang berupa wawancara pada umumnya yang paling sedikit berupa penilaian:
 - a. pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam pengurusan BUM Desa/Perusahaan/Lembaga;
 - b. keahlian khusus;
 - c. integritas; dan
 - d. kepemimpinan.
- (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) kali tahapan dengan metode pemeringkatan yang diperoleh dari pembobotan yang dilakukan Tim Seleksi.
- (6) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Hasil Seleksi Calon Direktur Tahap II dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang dan dituangkan dalam Berita Acara untuk diajukan pada Musyawarah Desa seleksi Calon Direktur.

Pasal 30

- (1) Musyawarah Desa seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan Musyawarah Desa Khusus.
- (2) Musyawarah Desa Seleksi Calon Direktur memilih dan mengangkat Direktur dari nama calon direktur pada Berita Acara Hasil Seleksi Calon Direktur Tahap II.

- (3) Apabila diperlukan sebagai tambahan bahan pertimbangan, Musyawarah Desa seleksi calon direktur dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Sebelum dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Desa, calon direktur memaparkan tentang visi, misi, dan strategi pengembangan BUM Desa secara padat, jelas, analitis, dan visioner sesuai tugas dan wewenang Direktur.
- (5) Apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak atau voting.
- (6) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai hak suara untuk voting.
- (7) Pemilihan calon direktur oleh Musyawarah Desa harus memperhatikan asas netralitas yang berorientasi pada kualitas calon direktur tanpa membawa hubungan pribadi, campur tangan dan pemaksaan dari pihak lain, serta kepentingan politik.
- (8) Hasil Musyawarah Desa tentang penetapan Direktur terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

Pasal 31

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;

- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dengan pertimbangan mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (2) Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terlebih dahulu oleh Penasihat, Pengawas, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Direktur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa tanpa melalui mekanisme Seleksi calon direktur.
- (4) Penetapan Hasil Musyawarah Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir.

Pasal 33

- (1) Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;

- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. mengundurkan diri; dan
 - g. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mengajukan Pengelola Operasional lainnya atau seorang Pengawas sebagai Penjabat Sementara melalui Musyawarah Desa.
 - (3) Pengangkatan Penjabat Sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
 - (4) Penjabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

Paragraf 2

Pegawai BUM Desa

Pasal 34

- (1) Pegawai BUM Desa merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan Bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Direktur.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan Bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima

Pengawasan BUM Desa

Pasal 35

- (1) Pengawasan BUM Desa dilakukan oleh pengawas yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.
- (3) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pengawas diangkat sebagai ketua yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pelaksanaan kepengawasan dewan pengawas dilakukan secara kolektif kolegial.
- (5) Pengawas memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (6) Periode sasi jabatan pengawas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (7) Setelah masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, pengawas dapat diangkat kembali sampai 2 (dua) kali masa jabatan.
- (8) Pengawas diangkat oleh Musyawarah Desa dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat di BUM Desa tersebut yang sebelumnya sudah dilakukan mekanisme seleksi calon pengawas.

Pasal 36

Persyaratan untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (8) meliputi:

- a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. berdomisili dan menetap di Desa paling kurang 2 (dua) tahun;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
- d. pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III), diutamakan Sarjana (S1) atau dapat diturunkan menjadi paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat apabila setelah diumumkan melalui papan pengumuman resmi milik Desa atau media lainnya tidak ada pendaftar yang memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah setingkat Diploma III (D III);
- e. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;

- f. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar menjadi Pengawas;
- h. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pengawas, kecuali menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Pengawas;
- i. Pengawas dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- j. sehat jasmani dan rohani atau tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Pengawas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah; dan
- k. Calon pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri;
 - 2. Kepala Desa dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri; dan/atau
 - 3. pegawai dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri.

Pasal 37

Mekanisme seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. seleksi calon pengawas tahap I atau selanjutnya disebut seleksi administrasi;
- c. seleksi calon pengawas tahap II atau selanjutnya disebut seleksi kompetensi; dan
- d. Musyawarah Desa seleksi calon pengawas.

Pasal 38

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.
- (4) Tim seleksi dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim seleksi bertugas menyeleksi calon pengawas untuk nama yang akan diusulkan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Anggaran seleksi calon pengawas dianggarkan pada APBDesa paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Pengawas berakhir.
- (7) Tim seleksi mengumumkan adanya informasi seleksi calon pengawas selama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan paling sedikit memperoleh 2 (dua) calon pengawas dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari apabila kuota calon pengawas belum terpenuhi.
- (8) Informasi seleksi calon pengawas paling sedikit memuat persyaratan calon dan berkas yang harus dilampirkan.

Pasal 39

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Calon pengawas mengirimkan berkas administrasi berupa:
 - a. lamaran secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai kepada Kepala Desa;
 - b. Surat Pernyataan yang terdiri atas pernyataan:
 1. mempunyai jiwa wirausaha;
 2. tidak pernah menjadi Direktur atau Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUM Desa dan/atau perusahaan dinyatakan pailit; dan

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUM Desa, perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 4. bukan pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 5. bukan Kepala Desa dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa;
 6. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Pengawas; dan
 - 7 tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa, Direktur, dan/atau pegawai/karyawan BUM Desa dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar dan suami/istri.
- c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir;
 - d. foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir;
 - e. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter fasilitas kesehatan Pemerintah atau Swasta yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - f. foto kopi ijazah yang telah dilegalisir; dan
 - g. pas foto berwarna yang ukuran dan banyaknya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim seleksi mencocokkan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
 - (4) Tim seleksi melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.
 - (5) Hasil seleksi administrasi berisikan nama-nama yang telah memenuhi syarat kelulusan Seleksi Administrasi, kemudian diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan apabila ada penyanggahan dengan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
 - (6) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Calon Pengawas Tahap I untuk mengikuti Seleksi Kompetensi.

Pasal 40

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana pada Pasal 37 huruf c meliputi:
 - a. tes kemampuan dasar dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - b. tes pengoperasian komputer dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan
 - c. tes kemampuan bidang dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- (2) Tes kemampuan dasar paling sedikit berupa ujian pemahaman:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa; dan
 - f. Pengetahuan Umum.
- (3) Tes pengoperasian komputer paling sedikit berupa penilaian kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer.
- (4) Tes kemampuan bidang berupa wawancara pada umumnya yang paling sedikit berupa penilaian:
 - a. pengalaman dalam arti memiliki rekam jejak dalam pengurusan BUM Desa/Perusahaan/Lembaga;
 - b. keahlian khusus;
 - c. integritas; dan
 - d. kepemimpinan.
- (5) Ketiga tes kompetensi dilaksanakan dalam 1 (satu) kali tahapan dengan metode pemeringkatan yang diperoleh dari pembobotan yang dilakukan Tim Seleksi.
- (6) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil seleksi calon pengawas tahap II dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang dan dituangkan dalam Berita Acara untuk diajukan pada Musyawarah Desa seleksi calon pengawas.

Pasal 41

- (1) Musyawarah Desa seleksi calon pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan Musyawarah Desa Khusus.
- (2) Musyawarah Desa seleksi calon pengawas memilih dan mengangkat Pengawas dari nama Calon Pengawas pada Berita Acara Hasil Seleksi Calon Pengawas Tahap II.

- (3) Apabila diperlukan sebagai tambahan bahan pertimbangan, Musyawarah Desa seleksi calon pengawas dapat melibatkan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Sebelum dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Desa, Calon Pengawas memaparkan tentang visi, misi, dan strategi pengembangan BUM Desa secara padat, jelas, analitis, dan visioner sesuai wewenang dan tugas Pengawas kepada Musyawarah Desa.
- (5) Apabila tidak mencapai mufakat maka keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak atau voting.
- (6) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai hak suara untuk voting.
- (7) Pemilihan Calon Pengawas oleh Musyawarah Desa harus memperhatikan asas netralitas yang berorientasi pada kualitas Calon Pengawas tanpa membawa hubungan pribadi, campur tangan dan pemaksaan dari pihak lain, serta kepentingan politik.
- (8) Hasil Musyawarah Desa tentang penetapan Pengawas terpilih paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pengawas berakhir.
- (9) Hasil Musyawarah Desa digunakan sebagai dasar untuk pelantikan Pengawas oleh Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan Pelaksana Operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- e. bersama dengan penasihat dan Pelaksana Operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUM Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh Pelaksana Operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa oleh Pelaksana Operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan kembali Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7) dengan pertimbangan mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (2) Pengangkatan kembali Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terlebih dahulu oleh Penasihat dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengawas yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Desa tanpa melalui mekanisme Seleksi Calon Pengawas.
- (4) Penetapan hasil Musyawarah Desa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Pengawas berakhir.

Pasal 44

- (1) Pengawas dapat berhenti sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Pengawas BUM Desa;
 - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. mengundurkan diri; dan
 - g. meninggal dunia.
- (2) Dalam hal pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa sebagai Penjabat Sementara melalui Musyawarah Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

BAB V
RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 45

- (1) Pelaksana Operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penasihat dan Pengawas untuk ditelaah
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa.
- (4) Dalam hal Pelaksana Operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

Pasal 46

Rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. Sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa;
- b. anggaran BUM Desa yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa.

BAB VI

MODAL

Pasal 47

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, dan/atau gabungan orang dari Desa.

Pasal 48

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 49

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. Pengembangan kegiatan Usaha BUMDesa dan/atau unit Usaha BUMDesa;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 50

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Desa, Pelaksana Operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada Penasihat dan Pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 52

Prosentase Kepemilikan Modal BUM Desa berdasarkan ketentuan:

- a. Pemerintah Desa paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
- b. Unsur Masyarakat paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

- (1) Direktur wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa.

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Semesteran; dan
 - c. Laporan Tahunan yang berisi laporan seluruh Unit Usaha BUM Desa.
- (3) Laporan Bulanan dan Laporan Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada:
 - a. Penasihat;
 - b. Pengawas; dan
 - c. Organisasi Perangkat Daerah sebagai tembusan.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Penasihat;
 - b. Pengawas;
 - c. Musyawarah Desa; dan
 - d. Perangkat Daerah sebagai tembusan.
- (5) Laporan bulanan paling sedikit memuat:
 - a. neraca;
 - b. laporan laba/rugi;
 - c. laporan arus kas;
 - d. kolektibilitas pinjaman untuk Unit Usaha Jasa Keuangan; dan
 - e. neraca dan laba/rugi konsolidasi bagi BUM Desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha.
- (6) Laporan Semesteran paling sedikit memuat:
 - a. neraca
 - b. laporan laba/rugi
 - c. laporan arus kas
 - d. perubahan ekuitas/Modal
 - e. kolektibilitas pinjaman untuk Unit Usaha Jasa Keuangan;
 - f. neraca dan laba/rugi konsolidasi bagi BUM Desa yang memiliki lebih dari 1(satu) unit usaha; dan
 - g. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa.

- (7) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba/rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba/rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Desa dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh Pelaksana Operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (8) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direktur disampaikan kepada Pengawas, Penasihat, Musyawarah Desa, dan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa/ BUM Desa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

BAB X PENGHASILAN

Pasal 56

- (1) Penasihat, Pengawas, Direktur, dan Pegawai BUM Desa berhak mendapatkan penghasilan dari anggaran BUMDesa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. honorarium;
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. insentif.

Pasal 57

- (1) Gaji dasar hanya diperuntukkan untuk Direktur BUM Desa.
- (2) Gaji dasar Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.
- (3) Jangka waktu penerapan gaji dasar sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 58

Dasar penentuan Penghasilan Penasihat, Pengawas, Direktur, dan Pegawai BUM Desa dengan ketentuan tidak melebihi jumlah 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan kotor berdasarkan realisasi tahun buku lalu.

Pasal 59

- (1) Penasihat karena jabatannya diberikan honorarium per bulan yang besarnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari penghasilan Direktur.
- (2) Direktur karena jabatannya diberikan gaji paling tinggi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari gaji pokok pegawai tertinggi.

- (3) Ketua Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur dan Anggota paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Besarnya prosentase penghasilan tencantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 60

- (1) Tunjangan Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas diatur penjabarannya dan perincinannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa.
- (2) Dana pensiun Pelaksana Operasional dan Pegawai BUM Desa diatur penjabarannya dan perincinannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa.

BAB XI

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 61

- (1) Hasil Usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa dengan ketentuan:
 - a. pemilik Modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Cadangan Umum paling banyak 15% (lima belas persen);
 - c. Cadangan Tujuan paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - f. Tanggung Jawab Sosial perusahaan paling banyak 2,5% (dua setengah persen); dan
 - g. Dana Pembinaan paling banyak 2,5% (dua setengah persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa dengan total prosentase 100 % (seratus persen).

Pasal 62

- (1) Pembagian hasil usaha untuk pemilik Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a berdasarkan pada besarnya proporsi modal yang disetor Pemilik Modal.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Apabila Pemilik Modal hanya Desa maka pembagian hasil usaha untuk Desa paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembagian hasil usaha untuk pemilik Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 63

- (1) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi pada BUM Desa.
- (2) Cadangan Umum ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasihat.

Pasal 64

- (1) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUM Desa.
- (2) Cadangan Tujuan ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasihat.

Pasal 65

- (1) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d dipergunakan untuk:
 - a. jasa pengabdian Direktur di akhir masa jabatan; dan
 - b. kesejahteraan Direktur dan Pegawai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 66

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Penasihat, Pengawas, Pengelola Operasional, dan Pegawai BUM Desa yang ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Pengawas.

Pasal 67

Dana Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.

Pasal 68

Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf g dipergunakan untuk pembinaan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja BUM Desa melalui pemberian pedoman, bimbingan, dan arahan dengan membentuk Dewan Pembina.
- (2) Anggota Dewan Pembina paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang diantaranya ditunjuk/diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina.
- (3) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dari unsur profesional.
- (4) Masa jabatan Dewan Pembina yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pembina dibantu Camat dan Sekretariat Dewan Pembina.
- (6) Sekretariat Dewan Pembina merupakan instansi/satuan kerja yang ditunjuk oleh Bupati sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya di bidang kebijakan pengembangan ekonomi dan ditambah instansi/satuan kerja terkait.

- (7) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pembiayaan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (9) Pengangkatan Dewan Pembina dan Sekretariat Dewan Pembina ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70

Pembinaan BUM Desa bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

Pasal 71

Pembinaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan melalui strategi:

- a. revitalisasi kelembagaan BUMDesa;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa;
- d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 72

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Desa;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - d. penguatan citra BUM Desa sebagai badan hukum;
 - e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUM Desa;

- f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa;
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUM Desa yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah; dan
 - i. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Desa.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa termasuk Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan Pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa.

- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa;
 - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan lembaga pemerintah;
 - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan *e-commerce*; dan
 - f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. perluasan sumber pendanaan;
 - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
 - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:

- a. Pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian budaya di Desa;
- b. Inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Desa;
- c. peningkatan nilai tambah produk;
- d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
- e. bimbingan teknis pengembangan produk;
- f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa; dan
- g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 73

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUM Desa dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas Desa melalui BUM Desa;
 - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu kemitraan antara sesama BUM Desa dengan pelaku usaha ekonomi lain;
 - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;

- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUM Desa kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUM Desa ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional, maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUM Desa.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Kepemilikan, aset, dan pinjaman BUM Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Unit usaha BUM Desa, pengadaan barang dan/atau jasa, kerja sama, kerugian, dan penghentian kegiatan usaha BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 1.a Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Penguatan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 1.a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 19 Mei 2022


PARA	
Setda	
Ass I	
Kadis PMD	
Kby. H	

Abdullah S	
Armin	
Amirulhaq	



BUPATI BUTON TENGAH,
SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 19 Mei 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,
KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR ..59